



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 1 TAHUN 1977 SERI B.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G

NOMOR : 9 TAHUN 1977

T E N T A N G

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.

Menimbang : Bahwa semakin berkembangnya kemajuan ekonomi dan teknologi dan untuk mewujudkan keadilan dalam pengenaan beban kewajiban pembayaran izin perusahaan, perlu diadakan perubahan dan penyempurnaan penggolongan perusahaan ;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang No. 13 tahun 1950 ;
3. Undang-undang No. 12/Drt. tahun 1957 ;
4. Undang-undang Gangguan (Hinder-Ordonnantie Stbl. 1926 No. 225) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 No. 450.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN.

Pasal 1.

Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, tanpa izin Bupati Kepala Daerah dilarang mendirikan perusahaan dan/atau tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan.

Pasal 2.

(1) Permintaan izin perusahaan dimaksud dalam pasal 1 diatas, dikenakan biaya izin yang besarnya ditentukan sebagai berikut :

Golongan	I	sebesar	Rp 10.000,-
Golongan	II	sebesar	Rp 5 000,-
Golongan	III	sebesar	Rp 3.000,-
Golongan	IV	sebesar	Rp 2.000,-
Golongan	V	sebesar	Rp 1.000,-
Golongan	VI	sebesar	Rp 500,-

(2) Klasifikasi dan kriteria penentuan golongan perusahaan diatur dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

(3) Tiap-tiap tahun kepada pemegang izin perusahaan dan atau tempat usaha diwajibkan mendaftarkan ulang izin Perusahaannya dan dikenakan biaya administrasi daftar ulang sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya izin tersebut pasal 2 ayat (1) diatas.

(4) Pendaftaran ulang dan pembayaran biayanya dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember ;

(5) Apabila pembayaran tersebut ayat (3) pasal 2 diatas lewat sampai dengan tanggal 31 Maret tahun anggaran yang bersangkutan, dikenakan denda 50% dari besarnya biaya pendaftaran ulang ;

(6) Apabila pembayaran tersebut ayat (3) pasal 2 melampaui tahun anggaran yang bersangkutan dikenakan denda 100% dari besarnya biaya pendaftaran ulang ;

(7) Tiap-tiap izin perusahaan dan pendaftaran ulang dikenakan biaya leges sebesar Rp 100,-

Pasal 3.

Dalam izin yang dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat ditetapkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 4.

Terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 5.

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Gangguan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang" dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

(2) Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pelaksanaan Undang-undang Gangguan tanggal 6 Juni 1972 No 14/1972 diundangkan pada tanggal 15 Desember 1972;

(3) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Rembang, 24 Pebruari 1977

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g

(S. WIGNYOSOESASTRO)

Wk. Ketua

(DRS. SOEHARJONO)

NIP. : 010022882

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA-
TENGAH dng. srt. kep. tgl. 21 Juli 1977
No. Huk 042/P/1977.

SEKRETARIS DAERAH
B/Kepala Biro Hukum

(N A W A W I S. H.)
NIP. 560026390

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ting-
kat II Rembang No. 1 tanggal 1 Agustus 1977
Tahun 1977 Serie B.

Sekretaris Wilayah / Daerah

(DRS. SOEHOED)
NIP. 500031986